

P E N G U M U M A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk

PT TBS Energi Utama Tbk (sebelumnya PT Toba Bara Sejahtera Tbk), berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (RUPST dan RUPSLB selanjutnya akan disebut "**Rapat**") di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2020.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") (eASY.KSEI), pada hari **Selasa**, tanggal **25 Mei 2020**.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan – baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scripless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) – pada tanggal **24 Mei 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020 dan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a. Disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.
 - b. Usul tersebut harus: (i) merupakan usulan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, (ii) dilakukan dengan itikad baik, (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan (v) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan oleh KSEI (eASY.KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI atau alternatif pemberian secara kuasa secara konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.tobabara.com) dan dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120.
6. Dalam RUPSLB, untuk agenda RUPS Independen, dapat disampaikan bahwa:
 - a. RUPSLB dengan agenda RUPS Independen dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali ("**Pemegang Saham Independen**"). Keputusan RUPSLB dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½

- (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB kedua.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB ketiga.

Pengumuman Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada laman (situs web) Perseroan (www.tobabara.com), laman (situs web) Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

Jakarta, 10 Mei 2020
PT TBS Energi Utama Tbk
Direksi Perseroan